PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun dapat merugikan kesehatan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

b. bahwa Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Hulu Sungai Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Subtance* 1971 (Konvensi Psicotropica 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Agains Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psichotropic Subtance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(2) Pembentukan Pengurus BNK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BNK ditetapkan oleh ketua BNK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 3

Dalam melaksakan tugasnya BNK secara langsung berjenjang berkoordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Selatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi BNN.

Pasal 4

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi.

Pasal 6

Ketua BNK dan pimpinan instansi pemerintah terkait, baik secara sendiri maupun bersama bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat BNK sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 012 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR